



LAM-PTKes

Lembaga Akreditasi Mandiri
Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia

SERTIFIKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI
SUB SPESIALIS BEDAH
UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG**

No. 1043/LAM-PTKes/Akr/SubSpe/XII/2025

Dinyatakan

TERAKREDITASI UNGGUL

Berdasarkan proses akreditasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) sebagai bentuk penjaminan mutu eksternal. Pernyataan ini diterbitkan untuk menunjukkan hasil penilaian melampaui pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi kesehatan.

Berlaku 4 Tahun

Sejak 20 Desember 2025 Hingga 19 Desember 2029

Jakarta, 20 Desember 2025



Verifikasi Keaslian Dokumen

Pastikan dokumen ini diterbitkan oleh LAM-PTKes dan masih berlaku.

Pindai kode QR atau kunjungi:
<https://lamptkes.org>

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD

Ketua

Lembaga Akreditasi Mandiri
Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia

Supervised



Recognized



WORLD FEDERATION FOR
MEDICAL EDUCATION



Members





**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
1043/LAM-PTKes/Akr/SubSpe/XII/2025

Tentang
STATUS AKREDITASI

**PROGRAM STUDI SUB SPESIALIS BEDAH
UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG**

- Menimbang** :
1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
 3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 4. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
 5. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 005/PP/04.2025 tanggal 24 April 2025 tentang Proses Akreditasi Nasional Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dengan Instrumen Akreditasi 8 Kriteria (Kualitatif);
 6. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kolegium Ilmu Bedah Indonesia Nomor : 476/Kol.IB./IV/2022 Tanggal 20 April 2022 memberikan rekomendasi kepada Program Studi Pendidikan Dokter Sub Spesialis Bedah Digestif dan Sub Spesialis Bedah Onkologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang;
 7. Bahwa status akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
 10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

11. Surat Rekomendasi Kolegium Ilmu Bedah Indonesia Nomor : 476/Kol.I.B./IV/2022 Tanggal 20 April 2022 Tentang rekomendasi kepada Program Studi Pendidikan Dokter Sub Spesialis Bedah Digestif dan Sub Spesialis Bedah Onkologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 013/LAM-PTKes/BA Akr/XII/2025 tanggal 20 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SUB SPESIALIS BEDAH UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG DENGAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL**
- Kedua : Status akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun.
- Ketiga : Peminatan pada akreditasi Program Studi Sub Spesialis Kedokteran ini tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Beberapa rekomendasi dari Rapat Pleno Komite Akreditasi terlampir agar menjadi perhatian.
- Ketujuh : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) setiap tahun sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2025

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)
NOMOR: 1043/LAM-PTKes/Akr/SubSpe/XII/2025
TENTANG STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SUB SPESIALIS BEDAH
UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG

NO	NAMA PEMINATAN PROGRAM STUDI SUB SPESIALIS BEDAH UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG
1.	Bedah Digestif
2.	Bedah Onkologi

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2025

Ketua,




Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD *UC*